

tentang  
PENATAAN JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- bang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 telah ditetapkan Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri ;
- b. bahwa jurusan yang merupakan unsur pelaksana fakultas perlu ditata kembali agar pelaksanaan tugas fakultas pada universitas/institut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien ;
- c. bahwa untuk melengkapi susunan organisasi masing-masing universitas/institut negeri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu menetapkan penataan jurusan pada fakultas di lingkungan universitas/institut negeri ;

- ngat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979 dan No. 0222a/0/1980 sampai dengan No. 0222n/0/1980 ;

rhentikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 3-226a/I/MENPAN/2/ 83 tanggal 28 Februari 1983

M E M U T U S K A N :

ipkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENATAAN JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INSTITUT NEGERI.

Pasal 1

ndidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di dalam sistem pendidikan tinggi diselenggarakan oleh fakultas pada universitas/institut negeri yang terdiri dari beberapa jurusan sebagai unsur pelaksana fakulti-

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, jurusan menyelenggarakan program studi dalam ilmu, teknologi, atau seni yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
- (4) Jurusan berkewajiban menyelenggarakan bagian program studi di jurusan lain dalam ilmu, teknologi, atau seni yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 2

Untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal jurusan pada fakultas di lingkungan universitas/institut negeri ditata kembali hingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

- (1) Jurusan yang telah ada pada suatu universitas/institut, tetapi tidak ada di fakultasnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dapat ditempatkan pada fakultas yang mengelola bidang ilmu yang paling mendekati jurusan yang bersangkutan.
- (2) Apabila dipandang perlu suatu jurusan dapat dibentuk dengan menempatkan jurusan tersebut pada fakultas yang mengelola bidang ilmu yang paling mendekati bidang ilmu yang dikelola oleh jurusan yang bersangkutan, walaupun pada universitas/institut dimaksud belum terdapat fakultas yang seharusnya membawanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 4

Sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, seni dapat dibentuk jenis jurusan, selain yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, 2 jurusan atau lebih dapat digabungkan menjadi 1 jurusan; sedang 1 jurusan dapat dipecah menjadi 2 jurusan atau lebih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Penentuan dan penempatan jenis jurusan pada setiap fakultas di lingkungan universitas/institut yang bersangkutan serta pembentukan jurusan baru pada fakultas di lingkungan universitas/institut ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan keperluan pembangunan nasional serta sesuai dengan beban kerja dan

peraturan .....

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban aparatur negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan

t.t.d,

kepada :

DR. DATED JOESOEF

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen P dan K,
8. Inspektur Jenderal Departemen P dan K,
9. Semua Dirjen Departemen P dan K,
10. Kepala BPK pada Departemen P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BPK dalam lingk. Dep. P dan K,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Dep. P dan K,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. K:hakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen, Anggaran Dep. Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
- 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soujoto, S.H.)  
NIP:130317258

1	2	3	4
4.	Pendidikan Bahasa dan Seni	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Pendidikan Bahasa Inggris 3. Pendidikan Bahasa Asing 4. Pendidikan Bahasa Daerah 5. Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan 6. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik.	
5.	Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1. Pendidikan Matematika 2. Pendidikan Fisika 3. Pendidikan Kimia ✓ 4. Pendidikan Biologi	
6.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	1. Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Pendidikan Dunia Usaha 3. Pendidikan Geografi 4. Pendidikan Sejarah 5. Mata Kuliah Dasar Umum	
7.	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	1. Pendidikan Teknik Elektro 2. Pendidikan Teknik Elektronika 3. Pendidikan Teknik Mesin 4. Pendidikan Teknik Otomotif 5. Pendidikan Teknik Bangunan 6. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	
8.	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	1. Pendidikan Olahraga 2. Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi 3. Pendidikan Kepeleatihan	
9.	Filsafat	1. Filsafat Indonesia 2. Filsafat Timur 3. Filsafat Barat 4. Filsafat Agama	
10.	Seni Rupa dan Desain	1. Seni Murni 2. Seni Kriya 3. Desain	